

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek. Implementasi Sistem *First to File* dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia memang lebih menjamin adanya kepastian hukum karena pendaftar merek diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti pendaftaran dan hak atas merek, sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut yang dapat diajukan sebagai bukti otentik dalam pemeriksaan pengadilan. Namun, sistem *first to file* juga membuka peluang adanya pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya. Hal inilah yang dirasa masih belum efektif sehingga dapat disebut sebagai kelemahan dari penerapan sistem *first to file*.
2. Penyelesaian hukum sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar dapat digugat atas pelanggaran merek secara perdata di Pengadilan Niaga. Dengan demikian, pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar (pendaftar merek yang pertama).

B. Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dalam melakukan pemeriksaan substantif, pemeriksa merek dapat lebih berhati-hati dan meneliti dalam memeriksa permohonannya pendaftaran merek supaya tidak terjadi kasus seperti ini kedepannya. Karena hal ini dapat memberikan perlindungan yang tidak jelas bagi pemilik merek.
2. Bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara agar lebih teliti dan diperhatikan ketentuan bagaimana suatu kriteria merek terkenal, permohonan pendaftarannya merek, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Harus memeriksa seluruh fakta hukum mengenai ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar Majelis Hakim bisa memeriksa ketentuan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan dapat melahirkan interpretasi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Persatuan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agus, Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Buchory, Herry Achmad dan Dajslim Saladin, *Manajemen Pemasaran*, Linda Karya, Bandung, 2010.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Jonaedi Efendi Dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Prenada Group, Jakarta, 2018.
- Kotler, Philip dan Keller Kevin Lane, *Marketing Management Edisi 14, Global Edition*, Pearson Prentice Hall, 2012.
- Mujiyono Ferianto, *Memahami Dan Cara Memporeleh Hak Kekayaan Intelektual*, PT Cempaka, Yogyakarta, 2011.
- Nandang Sambas, *Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Sudarmanto, *KI & HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran

Merek

C. Sumber Lain

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

Admin LP2M, *Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area, 2021, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>, Diakses 15 Agustus 2022.

Dara Quthni Effida, Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal), *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, No. 2 (2019): 59

Sri Mulyani, *“Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia”*, (*Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, Tahun 2012), diakses 15 Agustus 2022.

<https://amp.kompas.com/money/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow>

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga, di akses 24 September 2022.